



SURAT EDARAN

NOMOR: 40/SE/UN62/LP.01.01/2026

TENTANG

**REVISI SURAT EDARAN NOMOR: 38/SE/UN62/LP.01.01/2026 TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) DAN/ATAU IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
SEMESTER GASAL 2026/2027
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA**

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Para Dekan;
 4. Para Kepala Lembaga;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Para Kepala UPA;
 7. Para Mahasiswa;
- UPN “Veteran” Yogyakarta

Berdasarkan pertimbangan bahwa **masa pengajuan dispensasi/keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam Kalender Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Tahun Akademik 2026/2027 masih dalam masa Evaluasi Capaian Pembelajaran Akhir Semester (ECPAS)**, maka Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Semester Gasal 2026/2027 kami sesuaikan menjadi sebagai berikut.

1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT dan/atau IPI Semester Gasal 2026/2027 dilakukan pada bank mitra UPN “Veteran” Yogyakarta yaitu BNI/BPD DIY/BRI/BSI/BANK MANDIRI/BTN dengan jadwal:

No.	Uraian/Kelompok	Tanggal Pembayaran
a.	Mahasiswa yang memiliki tunggakan UKT/SPI/IPI semester genap 2025/2026 dan/atau sebelumnya	29 Juni s.d. 2 Juli 2026
b.	Mahasiswa yang tidak mengajukan keringanan UKT	06 Juli s.d. 31 Juli 2026
c.	Mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT	27 Juli s.d. 31 Juli 2026

2. Mahasiswa wajib membayar Biaya Pendidikan/UKT secara penuh pada setiap semester sesuai jadwal yang telah ditentukan;

3. Setelah membayar Biaya Pendidikan/UKT/IPI Mahasiswa wajib melakukan pembimbingan akademik dan input Kartu Rencana Pendidikan (KRP) sesuai jadwal pada Kalender Akademik Semester Gasal 2026/2027;
4. **Mahasiswa yang tidak membayar Biaya Pendidikan/UKT/IPI pada Semester Gasal 2025/2026 sesuai jadwal yang ditentukan disarankan untuk mengajukan cuti kuliah. Karena persyaratan input KRP adalah memiliki *Personal Identification Number (PIN)* yang diperoleh pada saat membayar UKT/IPI.**
5. Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang telah habis masa beasiswanya namun studi belum selesai (belum lulus), pembayaran UKT berlaku ketentuan:
 - a. sebesar UKT Kelompok I (Rp500.000,00) untuk semester 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) bagi Mahasiswa S1, untuk semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bagi Mahasiswa D3;
 - b. sebesar UKT Kelompok II (Rp1.000.000,00) untuk semester 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) bagi Mahasiswa S1;
 - c. mahasiswa tidak perlu mengajukan permohonan;
6. Mahasiswa S1 dan D3 dapat diberikan pengurangan UKT paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa S1 telah menempuh 8 (delapan) semester aktif dan mulai semester 9 (sembilan) **hanya mengambil Tugas Akhir dan/atau mata kuliah selain tugas akhir dengan jumlah ≤ 6 sks;**
 - b. Mahasiswa D3 telah menempuh 6 (enam) semester aktif dan mulai semester 7 (tujuh) **hanya mengambil Tugas Akhir dan/atau mata kuliah selain tugas akhir dengan jumlah ≤ 6 sks;**
7. Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa dapat diberikan **fasilitas keringanan UKT** dengan skema, ketentuan, dan persyaratan sebagai berikut.
 - a. **Penetapan Kembali/Penetapan Ulang Kelompok UKT.** Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa penghasilannya menurun dari data penghasilan yang telah disampaikan pada awal masuk kuliah atau data yang digunakan untuk menentukan besaran UKT semester sebelumnya, yang disebabkan karena pensiun/berhenti bekerja/pemutusan hubungan kerja (PHK), meninggal dunia, atau tanggungan keluarga meningkat.
 - 1) **Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa Pensiun/berhenti bekerja/PHK**, dengan syarat:

Mengajukan surat permohonan (*contoh lampiran 1*), dilampiri:

 - a) surat keputusan pensiun/berhenti bekerja/PHK yang mencantumkan besaran uang pensiun per bulan, atau
 - b) surat keterangan dari kantor/instansi/lembaga tempat bekerja Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebelum pensiun/berhenti yang mencantumkan besaran uang pensiun per bulan; atau
 - c) surat pernyataan Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa tentang besarnya penghasilan per bulan setelah pensiun/berhenti bekerja/PHK disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah, dilampiri bukti pendukung berupa SK Pensiun/Pemberhentian/PHK (*contoh lampiran 2*).

Penghasilan turun tidak dipastikan UKT turun. Meskipun penghasilan Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan, namun apabila penurunan penghasilan tersebut tidak signifikan dan masih dalam rentang untuk UKT semula maka permohonan penurunan UKT tidak disetujui/ditolak/tidak diturunkan.

- 2) **Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia dan mengalami penurunan penghasilan keluarga**
Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia setelah UKT Semester Genap 2025/2026 ditetapkan dan dibayar (meninggal dunia pada semester genap 2025/2026).

Mengajukan surat permohonan (*contoh lampiran 1*) dengan syarat dan lampiran:

- a) bukti kematian berupa Akta Kematian atau surat keterangan kematian yang sah;
- b) surat keputusan atau surat keterangan dari instansi/kantor/perusahaan yang mencantumkan besaran uang pensiun setelah Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia; atau
- c) surat pernyataan dari Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah tentang besarnya penghasilan per bulan setelah Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia (*contoh lampiran 3*)

Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai mahasiswa meninggal dunia tidak dipastikan UKT turun. Meskipun Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia, namun yang meninggal dunia bukan orang tua yang menjadi sumber penghasilan utama dan penurunan penghasilan keluarga tersebut tidak signifikan, dan masih dalam rentang untuk UKT semula maka permohonan penurunan UKT tidak disetujui/ditolak/tidak diturunkan.

- 3) **Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami peningkatan pengeluaran**

Mengajukan permohonan (*contoh lampiran 1*), dilampiri bukti berupa surat pernyataan besaran tanggung pengeluaran keluarga disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah (*contoh lampiran 4*). Tanggungan dimaksud tidak termasuk pengeluaran untuk pengembalian pinjaman (cicilan hutang).

Tanggung atau pengeluaran Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai mahasiswa meningkat dari sebelumnya tidak dipastikan UKT turun. Meskipun tanggungan Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meningkat dari semester sebelumnya, namun apabila peningkatan tanggungan tersebut tidak signifikan dan masih dalam rentang untuk UKT semula maka permohonan penurunan UKT tidak disetujui/ditolak/tidak diturunkan.

- b. **Pengurangan UKT paling banyak 50% (lima puluh persen)**, diberikan kepada Mahasiswa yang hanya mengambil tugas akhir dan/atau mata kuliah selain tugas akhir dengan jumlah ≤ 6 sks, dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada nomor 6 di atas.
- c. **Pembebasan UKT karena telah menyelesaikan studi atau Cuti Kuliah**, diberikan kepada Mahasiswa yang telah lulus/menyelesaikan studi dan yudisium periode Juli 2026, dengan mengunggah surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi dan yudisium maksimum periode Juli 2026 disahkan oleh Dosen Pembimbing tugas akhir dan Dosen Pembimbing Akademik (*contoh lampiran 5*). Bagi Mahasiswa yang sedang cuti kuliah dibuktikan dengan mengunggah/melampirkan surat izin cuti kuliah yang dikeluarkan oleh Dekan.
- d. **Angsuran UKT**, diberikan kepada Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang pada Semester Gasal 2026/2027 belum dapat membayar lunas UKT/IPI sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan dan syarat:
 - 1) terdapat alasan yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan; (*contoh alasan tidak logis adalah belum ada uang, bersamaan biaya pernikahan kakaknya*)

- 2) mengajukan surat permohonan disahkan/diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum (*contoh lampiran 6*), dengan ketentuan angsuran sebanyak 3 kali sebagai berikut:
- angsuran I sebesar 40% (empat puluh persen) pada paling lambat **tanggal 31 Juli 2026**;
 - angsuran II sebesar 30% (tiga puluh persen) paling lambat **tanggal 30 September 2026 (sebelum ujian tengah semester)**;
 - angsuran III sebesar 30% (tiga puluh persen) paling lambat **30 November 2026 (sebelum ujian akhir semester)**;
- e. **Pembebasan UKT Sementara pada Semester Gasal 2025/2026 karena Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami musibah yang berakibat tidak ada penghasilan sementara**, Mengajukan surat permohonan (*contoh lampiran 1*), dilampiri bukti bukti yang cukup dan surat pernyataan diketahui oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah (*contoh lampiran 7*).
8. Bagi mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT/SPI/IPI semester sebelumnya.
- pengumuman mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT/SPI/IPI pada tanggal **29 Juni 2026**;
 - pembayaran tunggakan UKT/SPI/IPI pada tanggal **29 Juni s.d. 2 Juli 2026**
 - Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT/SPI/IPI tidak dapat mengajukan keringanan UKT**;
9. Bagi mahasiswa yang **tidak mengajukan** keringanan UKT dapat melakukan pembayaran UKT/IPI sesuai jawal yaitu pada tanggal **06 Juli s.d. 31 Juli 2026**;
10. Bagi Mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT. Pengajuan melalui <https://sadewa.upnyk.ac.id>, wajib mengisi format yang diperlukan dilengkapi data pendukung yang sesuai sebagaimana format terlampir. **Pengajuan keringanan tidak melalui aplikasi <https://sadewa.upnyk.ac.id> TIDAK DIPROSES**. Dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Pelaksanaan
a.	pengajuan keringanan UKT	29 Juni s.d. 3 Juli 2026
b.	pengumuman hasil verifikasi pengajuan keringanan UKT	24 Juli 2026
c.	pembayaran UKT bagi yang mengajukan keringanan	24 Juli s.d. 31 Juli 2026

11. Hasil validasi berupa keputusan keringanan UKT ditetapkan oleh Rektor, bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dilakukan sanggah.
12. Keringanan SPP tidak berlaku bagi Mahasiswa Magister (S2) dan Doktor (S3), kecuali pembebasan SPP sebagaimana dimaksud pada nomor 7.c. Ketentuan sebagaimana dimaksud nomor 1 s.d. 4 di atas berlaku pula bagi Mahasiswa Magister (S2) dan Doktor (S3).

Demikian untuk menjadi perhatian.

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Rektor,



Mohamad Irhas Effendi
NIP 196212191988031001

Yth. Rektor
u.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
UPN "Veteran" Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
adalah : Orang Tua/Pihak yang membiayai Mahasiswa *)
Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

dengan ini kami mengajukan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil 2026/2027 berupa:

- *)
- 1. Pengurangan pembayaran UKT paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- 2. Pembebasan Sementara UKT pada semester tertentu karena suatu kondisi memaksa (musibah).
- 3. Pembebasan UKT karena Mahasiswa telah menyelesaikan studi.
- 4. Pembebasan UKT karena Mahasiswa mengambil cuti kuliah.
- 5. Pemberian kesempatan mengangsur UKT
- 6. Penetapan kembali besaran UKT karena:
 - a. Orang tua atau pihak yang membiayai Mahasiswa Pensiun atau berhenti bekerja, atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
 - b. Orang tua atau pihak yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia dan mengalami penurunan penghasilan keluarga.
 - c. Orang tua atau pihak yang membiayai Mahasiswa mengalami peningkatan pengeluaran.

Bersama kami kami lampirkan data/dokuman pendukung yang diperlukan.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
*) *pilih dengan memingkari salah satu*

**SURAT PERNYATAAN
PENGHASILAN ORANG TUA MAHASISWA/PIHAK YANG MEMBIAYAI
MAHASISWA SETELAH PENSIUN/BERHENTI BEKERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
adalah Orang Tua/Pihak yang membiaya mahasiswa *) dari

Nama :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan/penerimaan per bulan keluarga setelah pensiun/berhenti bekerja sebesar Rp (dengan huruf) sebagaimana bukti terlampir.**)
Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa isi pernyataan ini atau data yang kami isikan tidak benar/tidak sesuai kenyataan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di antaranya Mahasiswa yang bersangkutan bersedia dikeluarkan dari UPN “Veteran“ Yogyakarta.

Mengetahui/
Data sesuai dengan yang sesungguhnya,
Kepala Desa/Lurah

....., 2026
Yang menyatakan,

.....

.....

*) pilih salah satu
**) lampirkan bukti pendukung berupa SK Pensiun/Pemberhentian/PHK

**SURAT KETERANGAN
PENGHASILAN KELUARGA SETELAH ORANG TUA MAHASISWA/PIHAK
YANG MEMBIAYAI MAHASISWA MENINGGAL DUNIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah

menerangkan bahwa:

Nama :
NIP/NIK :
Alamat :

adalah orang tua/pihak yang membiayai Mahasiswa *) di bawah ini

Nama Mahasiswa :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

Orang tua/pihak yang membiayai Mahasiswa *) telah meninggal dunia pada tanggal dan penghasilan keluarga orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa *) setelah meninggal dunia per bulan adalah sebesar Rp (dengan huruf)

Demikian surat keterangan ini saya buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa isi keterangan ini tidak benar saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila data yang diisikan oleh Mahasiswa/Orang tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa tidak benar/tidak sesuai kenyataan, maka Mahasiswa yang bersangkutan bersedia dikeluarkan dari UPN "Veteran" Yogyakarta.

....., 20226

Yang menerangkan,
Kepala Desa/Lurah

.....

*) *pilih salah satu*

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGAN ATAU PENGELUARAN ORANG TUA MAHASISWA/PIHAK
YANG MEMBIAYAI MAHASISWA MENINGKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
adalah Orang Tua/Pihak yang membiaya mahasiswa *) dari
Nama Mahasiswa :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanggung atau pengeluaran per bulan meningkat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan per bulan Rp
2. Pengeluaran per bulan semester lalu Rp
3. Pengeluaran per bulan semester ini Rp

(Rincian pengeluaran terlampir)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa isi pernyataan ini atau data yang kami isikan tidak benar/tidak sesuai kenyataan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di antaranya Mahasiswa yang bersangkutan bersedia dikeluarkan dari UPN "Veteran" Yogyakarta.

Mengetahui/
Data sesuai dengan yang sesungguhnya,
Kepala Desa/Lurah

....., 2026
Yang menyatakan,

.....

.....

*) *pilih salah satu*

**SURAT PERNYATAAN
MENYELESAIKAN STUDI DAN YUDISIUM BULAN JULI 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup/mampu menyelesaikan studi dan mengikuti yudisium paling lambat Yudisium Periode Juli 2026.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Apabila ternyata sampai dengan periode Juli 2026 belum dapat menyelesaikan studi dan belum yudisium maka saya bersedia membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/menyetujui
sesuai dengan kemajuan akademik Mahasiswa,
Koordinator Program Studi

....., 2026
Yang menyatakan,

.....
NIP

.....

Dosen Pembimbing,

Mengetahui

Dosen Pembimbing Akademik,

.....
NIP

.....
NIP

*) pilih salah satu

Yth. Rektor
U.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum
UPN “Veteran” Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
adalah orang tua/pihak yang membiayai Mahasiswa *)
Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

dengan ini kami mengajukan angsuran pembayaran UKT Semester Gasal 2026/2027 dan/atau SPI/IPI dengan alasan (***)

Rincian UKT dan akan kami bayar sebagai berikut.

- kewajiban UKT Semester : Rp
- kewajiban UKT semester sebelumnya yang belum terbayar **) : Rp
- kewajiban SPI/IPI yang belum terbayar **) : Rp
- Jumlah (1+2+3) : Rp**

akan kami bayar mengangsur 3 (tiga) kali:

angsuran I (40%) : Rp (paling lambat tanggal 31 Juli 2026)
angsuran II (30%) : Rp (paling lambat tanggal 30 September 2026)
angsuran III (30%) : Rp (paling lambat tanggal 30 Nopember 2026)
Jumlah (1+2+3) : Rp

Apabila UKT dan/atau SPI tersebut tidak saya bayar sesuai jumlah dan waktu tersebut di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum,

Dosen Pembimbing Akademik,

.....
NIP

.....
NIP

- *) pilih salah satu
- **) jika ada yang belum dibayar
- ***) alasan harus logis, alasan tidak logis tidak disetujui. Contoh alasan tidak logis: “belum ada uang/baru tidak ada uang”, karena setiap berakhirnya akhir semester wajib menyiapkan biaya untuk pembayaran semester berikutnya.

**SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA MAHASISWA/PIHAK YANG MEMBIAYAI MAHASISWA
MENGALAMI MUSIBAH ATAU TIDAK ADA PENGHASILAN,
DAN BERSIFAT SEMENTARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
adalah Orang Tua/Pihak yang membiaya mahasiswa *) dari
Nama Mahasiswa :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa keluarga kami mengalami musibah atau terjadi bencana berupa:
.....**)
yang terjadi pada tanggal sebagaimana bukti terlampir, berupa: ***)

1.
2.

Yang berakibat tidak ada penghasilan*) sehingga tidak mampu membayar UKT Semester Gasal 2026/2027/.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa isi pernyataan ini atau data yang kami isikan tidak benar/tidak sesuai kenyataan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di antaranya Mahasiswa yang bersangkutan bersedia dikeluarkan dari UPN "Veteran" Yogyakarta.

Mengetahui/
Data sesuai dengan yang sesungguhnya,
Kepala Desa/Lurah

....., ... Juni 2026.
Yang menyatakan,

.....

.....

- *) pilih salah satu
- ***) diisi dengan kejadian musibah atau bencana yang dialami keluarga, berupa kejadian yang berakibat penghasilan turun atau tidak berpenghasilan.
- ***)) lampirkan bukti pendukung yang sesuai dengan musibah atau bencana yang dialami keluarga, misalnya bencana alam atau kecelakaan, buktinya berupa foto, musibah penipuan buktinya berupa laporan kepolisian.